



Bupati Karawang

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN
TELAH LULUS MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Belajar, Surat Keterangan Telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN TELAH LULUS MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Karawang.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- f. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Belajar, Surat Keterangan Telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- g. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
- h. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.

- i. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang memberikan ijin belajar dan surat keterangan telah lulus mengikuti pendidikan formal.
- j. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
- k. Surat Keterangan adalah surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat telah selesai mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
- l. Ijasah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan secara sah oleh lembaga pendidikan tertentu.
- m. Panitia adalah tim yang bertugas menyelenggarakan ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

BAB II

PEMBERIAN IJIN BELAJAR

Pasal 2

PNS yang akan mengikuti pendidikan harus memiliki ijin belajar dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijin belajar.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk tingkat pendidikan S.2.
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Bupati untuk tingkat pendidikan SMP, SMA, D.I, D.II, D.III, D.IV dan S.I.
- (3) Pemberian ijin belajar sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan surat ijin belajar.

Pasal 4

Ijin belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) diberikan dengan ketentuan :

- a. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Negeri/Swasta yang sudah mendapat akreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kualifikasi pendidikan yang ditempuh sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam suatu jabatan/pekerjaan pada suatu unit kerja PNS yang bersangkutan
- c. Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin atau sering meninggalkan tugas kedinasan secara tidak sah.

- d. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS, tenaga kontrak kerja dan sukarelawan)
- e. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
- f. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.
- g. Pemberian ijin belajar diberikan kepada PNS yang akan dan masih mengikuti pendidikan.

BAB III

PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TELAH LULUS MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 5

PNS yang telah mengikuti pendidikan tetapi tidak mempunyai ijin belajar, harus mendapat surat keterangan telah lulus mengikuti pendidikan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat keterangan telah lulus mengikuti pendidikan.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat keterangan telah lulus mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk tingkat pendidikan S.2
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Bupati untuk tingkat pendidikan SMP, SMA, D.I, D.II, D.III, D.IV dan S.1.
- (3). Pemberian surat keterangan telah lulus mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan surat keterangan.

Pasal 7

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan dengan ketentuan :

- (1) Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kwalifikasi pendidikan yang ditempuh sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- (3) PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan dan telah mendapat ijazah pada universitas/sekolah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin atau sering meninggalkan tugas kedinasan secara tidak sah.
- (5) Berstatus PNS bukan CPNS, Kontrak Kerja atau Tenaga Sukarelawan.

BAB IV

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 8

PNS dapat diikutsertakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, apabila telah memiliki izin belajar atau surat keterangan telah lulus mengikuti pendidikan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat diikutsertakan dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan lain sesuai keputusan BAPERJAKAT.

Pasal 10

Ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh panitia kabupaten dan *panitia* Provinsi.

Pasal 11

Surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat dikeluarkan oleh panitia Provinsi Jawa Barat.

Pasal 12

Surat tanda lulus penyesuaian kenaikan pangkat dimaksud dalam Pasal 11, sebagai salah satu syarat untuk penyesuaian kenaikan pangkat setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14


Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ijin Belajar, Surat Keterangan Telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 19 Februari 2009



Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 19 Februari 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009
NOMOR : 7 SERI : B.